

BAB IV

ANALISIS DAMPAK REFERENSI TERHADAP KEPUTUSAN BMT DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* BAGI NASABAH DI KOPERASI BMT NURUL JANNAH PETROKIMIA GRESIK

A. Analisis Penerapan Referensi dalam Pembiayaan *MuḌārabah* di Koperasi BMT Nurul Jannah

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, diperoleh data yang memberikan banyak informasi tentang penerapan referensi dalam pembiayaan *muḌārabah* di Koperasi BMT Nurul Jannah. Penerapan referensi yang dilakukan di Koperasi BMT Nurul Jannah memberikan banyak manfaat terhadap Koperasi BMT Nurul Jannah itu sendiri maupun pihak nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.

Penerapan referensi yang ada di Koperasi BMT Nurul Jannah itu memiliki fungsi atau peran ganda. Yang pertama bagi pihak Koperasi BMT Nurul Jannah, referensi berguna dalam memberikan gambaran atau untuk memberikan informasi tentang nasabah tersebut. Informasi tersebut mengenai karakternya, usaha atau pekerjaannya, pendapatannya, kepemilikan jaminannya dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar nasabah tersebut.

Informasi yang diperoleh dari referensi mengenai karakternya itu berupa informasi tentang perilaku dari nasabah tersebut, sehingga dengan informasi tersebut pihak Koperasi BMT Nurul Jannah mengetahui secara terperinci tentang data karakter nasabahnya.

Kemudian informasi yang diperoleh dari referensi mengenai usaha atau pekerjaannya itu berupa informasi data tentang usaha yang masih dijalankannya dan yang akan dijalankan nasabah tersebut bagi yang mengajukan pembiayaan buat modal kerjanya.

Kemudian informasi yang diperoleh dari referensi mengenai pendapatannya itu berupa informasi tentang pendapatan nasabah tersebut secara jelas sehingga pihak Koperasi BMT Nurul Jannah bisa menganalisa dari perolehan pendapatan yang didapat oleh nasabah tersebut apakah dia mampu dalam mengangsur pembiayaannya.

Kemudian informasi yang diperoleh dari referensi mengenai kepemilikan jaminannya itu berupa informasi tentang data agunan yang akan dipakai buat jaminan nasabah tersebut. Informasi tentang jaminan ini berupa kejelasan tentang kepemilikan jaminan tersebut.

Kemudian informasi yang diperoleh dari referensi mengenai kondisi lingkungannya nasabah tersebut. Informasi ini berupa kehidupan pribadi nasabah itu dalam daerah tempat tinggalnya. Yang dimaksudkan informasi ini bahwa dalam kehidupan sosialnya apakah nasabah tersebut sedang ada masalah dengan orang disekitarnya semisal terlilit hutang.

Kemudian yang kedua, peran bagi pihak nasabah. Referensi berguna dalam melancarkan proses pengajuan permohonan pembiayaannya. Dalam hal ini seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pihak Koperasi BMT Nurul Jannah akan diberitahukan oleh referensi tersebut. Jadi pihak Koperasi BMT Nurul Jannah akan dengan mudah menganalisa tentang permohonan pengajuannya nasabah tersebut.

Kemudian dari hasil penelitian di lapangan mengenai prosedur menjadi referensi di Koperasi BMT Nurul Jannah itu hanya satu yakni orang yang menjadi referensi harus sudah menjadi nasabah di Koperasi BMT Nurul Jannah. Jadi sebenarnya mudah sekali menjadi referensi bagi nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan di Koperasi BMT Nurul Jannah. Hanya saja menjadi referensi yang valid di Koperasi BMT Nurul Jannah itu adalah orang tersebut memang mempunyai kepribadian yang diketahui oleh pihak BMT bahwa dia berkepribadian baik.

Kepribadian yang baik disini meliputi *record* yang dilakukan pada waktu dahulu oleh orang yang akan menjadi referensi itu tidak mempunyai *record* yang jelek. Jadi pihak Koperasi BMT Nurul Jannah cukup melihat atau mengecek data record angsurannya referensi tersebut.

B. Analisis Dampak Referensi Terhadap Keputusan BMT dalam Memberikan Pembiayaan *Muḍarabah* Bagi Nasabah di Koperasi BMT Nurul Jannah

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan, diperoleh data mengenai dampak yang timbul ketika nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyertakan referensi.

Dari hasil wawancara dengan 10 nasabah Koperasi BMT Nurul Jannah yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 9 nasabah diantaranya memakai referensi dan hanya 1 nasabah yang tidak memakai referensi. Hal ini menunjukkan bahwa referensi begitu berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan *muḍarabah* di Koperasi BMT Nurul Jannah. Kemudian hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa nasabah yang pernah mengajukan pembiayaan di Koperasi BMT Nurul Jannah itu mengerti kegunaan dari referensi itu. Namun meskipun faham dengan kegunaan referensi tersebut, tidak sedikit pula nasabah yang mengajukan pembiayaannya dengan tanpa referensi. Karena sudah jelas bahwa ketentuan menjadi referensi bagi nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan itu akan berdampak bagi dirinya dalam hubungannya dengan pihak Koperasi BMT Nurul Jannah.

Maka dengan ketentuan tersebut, tidak banyak nasabah dari Koperasi BMT Nurul Jannah yang mau dan bisa menjadi referensi karena memang adanya prosedur yang harus dilewati dengan baik.

Kemudian dalam penyertaan atau penggunaan referensi bagi pihak Koperasi BMT Nurul Jannah, referensi itu bukan sebatas sebagai sumber data saja. Karena menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 3 pegawai Koperasi BMT Nurul Jannah bahwasanya disini ada kekhususan terhadap penggunaan referensi itu sendiri. Jadi manfaat dari referensi itu tidak sebatas orang yang memberikan informasi saja, termasuk juga kita mintai pertanggungjawaban terkait dengan validitas data yang diperoleh bagi pihak Koperasi BMT Nurul Jannah.

Penggunaan kata referensi sebagai sumber informasi itu hanya ada di BMT, sedangkan didalam perbankan penggunaan kata referensi itu tidak ada, referensi yang ada di perbankan itu biasanya disebut sebagai penjamin. Sedangkan kalau dilihat dari sejarah nabi Muhammad SAW. memang akad *muḍārabah* itu dulu tidak menggunakan jaminan. Dan kemudian sekarang kenapa akad *muḍārabah* menjadi menggunakan jaminan, karena pada masa nabi subyek yang diberi pencairan kredit itu memang orang-orangnya sudah bisa dipercaya. Jadi karena sudah bisa dipercaya itulah maka tidak perlu memakai jaminan.

Dan untuk kondisi di zaman sekarang ini, pihak BMT tidak bisa memberikan kredit kepada nasabah dengan tanpa jaminan. Karena ketidakmampuan pihak BMT dalam mengukur kepercayaan seseorang tersebut, maka untuk mengukur kepercayaan seseorang itu pihak BMT memberikan ketentuan harus menggunakan jaminan. Karena dengan adanya jaminan

tersebut, seseorang menjadi memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan pembiayaannya.

Namun demikian, ketentuan nilai jaminan yang digunakan untuk menjamin pengembalian kredit tersebut tidak menjadi hal yang sangat penting. Jadi nilai jaminan itu tidak menjadi hal mutlak dalam menentukan berapa nominal yang akan diberikan dalam pemberian kredit. Meskipun nilai jaminannya itu minim, tetapi pihak BMT bisa memberikan nominal yang lebih dari nilai jaminan itu dengan syarat ada penjamin yang memang sudah dikenal baik bagi pihak BMT. Maksud dari penjamin tersebut adalah adanya referensi yang memang sudah dikenal amanah bagi BMT.

Maka disinilah bentuk pembeda penggunaan referensi, yakni untuk memberikan informasi bagi pihak BMT yang masih belum mengetahui secara detail data-data tentang nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.

Mengenai informasi yang didapat dari seseorang yang menjadi referensi tersebut adalah untuk menganalisa serta meminimalisir risiko yang ditanggung oleh pihak Koperasi BMT Nurul Jannah. Karena pada setiap lembaga atau usaha yang dijalankan akan mengalami risiko-risiko yang akan terjadi.

Banyak BMT yang mengalami kegagalan ditengah usahanya karena pihak peminjam dana sebagian besar adalah pengusaha kecil dengan tingkat

kelayakan yang rendah, sehingga sering kali dana yang mereka pinjam tidak dapat dikembalikan.

Tujuan dari menganalisis kelayakan pembiayaan ini adalah:

1. Untuk menghindari risiko kerugian.
2. Untuk memudahkan perencanaan.
3. Untuk memudahkan pengawasan.
4. Untuk memudahkan pengendalian.

Mengenai prinsip dalam menganalisis kelayakan pembiayaan ini adalah dengan berpedoman pada prinsip 5C yakni *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.

Sebelum pemberian pembiayaan ditetapkan, pihak Koperasi BMT Nurul Jannah harus melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan agar bisa menghasilkan keuntungan dan mendukung kelangsungan usaha lembaga tersebut.

Hal inilah yang terjadi di Koperasi BMT Nurul Jannah. Untuk menganalisis permohonan pembiayaan, diperlukan prinsip kehati-hatian yang berpedoman pada prinsip 5C tersebut. Didalam prinsip 5C tersebut dijelaskan bahwa *character* adalah salah satu pokok yang harus dianalisa oleh pihak BMT. Didalam *character* tersebut mengandung pengertian mengenai informasi tentang nasabah melalui bagaimana karakter nasabah tersebut.

Untuk mengetahui karakter nasabah tersebut, maka pihak BMT harus melakukan tatap muka dengan calon nasabah untuk dilakukan pemberian informasi bagi pihak nasabah. Kemudian apabila dalam formulir permohonan pengajuan pembiayaannya itu mencantumkan referensi, maka petugas BMT mencocokkan data yang didapatnya dengan informasi yang diberikan referensi tersebut. Disinilah penggunaan referensi dalam pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT dan sangat membantu dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah di Koperasi BMT Nurul Jannah.